



PUTUSAN
Nomor 100/Pid.B/2019/PN Mnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manokwari yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

Terdakwa I

Nama lengkap : **Sedrik Daniel Kayukatui alias Seka;**
Tempat lahir : Wasior;
Umur/tanggal lahir : 22 tahun/8 November 1996;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Sungai Digul, Sanggeng, Kabupaten

Manokwari;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : tidak bekerja;

Terdakwa II

Nama lengkap : **Aldo Bernadus Manggara alias Aldo;**
Tempat lahir : Manokwari;
Umur/tanggal lahir : 22 tahun/8 Maret 1996;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Sungai Digul, Sanggeng, Kabupaten

Manokwari;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : tidak bekerja;

Para Terdakwa ditahan berdasarkan Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Januari 2019 sampai dengan tanggal 28 Januari 2019;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2019 sampai dengan tanggal 9 Maret 2019;
3. Penyidik perpanjangan I oleh Ketua Pengadilan Negeri Manokwari sejak tanggal 10 Maret 2019 sampai dengan 8 April 2019;
4. Penyidik perpanjangan II oleh Ketua Pengadilan Negeri Manokwari sejak tanggal 9 April 2019 sampai dengan 8 Mei 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Mei 2019 sampai dengan tanggal 28 Mei 2019;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 22 Mei 2019 sampai dengan tanggal 20 Juni 2019;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari sejak tanggal 21 Juni 2019 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2019;

Para Terdakwa didampingi oleh Ruben F.O. Sabami S.H, advokat dan Penasihat Hukum dari Posbakumadin Manokwari yang beralamat di Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pahlawan No. Kabupaten Manokwari berdasarkan penetapan penunjukan Penasihat Hukum Nomor 100/Pid.B/2019/PN Mnk tanggal 3 Juli 2019; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Nomor: 100/Pid.B/2019/PN.Mnk tanggal 22 Mei 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor: 100/Pid.B/2019/PN.Mnk tanggal 24 Mei 2019 tentang Penetapan Hari Sidang I;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 100/Pid.B/2019/PN.Mnk tanggal 11 Juni 2019 tentang Penetapan Hari Sidang II;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 100/Pid.B/2019/PN.Mnk tanggal 26 Juni 2019 tentang Penetapan Hari Sidang III;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti surat yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Sedrik Daniel Kayukatui alias Seka dan Terdakwa Aldo Bernadus Manggara alias Aldo telah sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian disertai dengan ancaman kekerasan sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (2) ke 2e KUHP;
2. Menjatuhkan pidana berupa pidana penjara terhadap Terdakwa Sedrik Daniel Kayukatui alias Seka dan Terdakwa Aldo Bernadus Manggara alias Aldo masing - masing selama 7 (tujuh) Tahun dikurangi selama para Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (Satu) buah Tas warna coklat, 1 (Satu) buah Dompot warna coklat, 1 (Satu) buah Dompot warna pink, 1 (Satu) Buah Buku tabungan Bank Papua an. Giovanni Tiatira S. Bajari, 1 (Satu) buah Buku Tabungan Bank Mandiri an. Resdi Imelda Sihombing, 1 (Satu) buah Kartu PNS Elektronik (KPE) an. Resdi Imelda Sihombing dan 1 (Satu) buah KTP an. Resdi Imelda Sihombing dikembalikan kepada yang berhak yaitu kepad saksi Resdi Imelda Sihombing;
4. Membebaskan biaya agar Terdakwa Sedrik Daniel Kayukatui alias Seka dan Terdakwa Aldo Bernadus Manggara alias Aldo masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (Dua Ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, karena merasa bersalah, menyesal, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 100/Pid.B/2019/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para Terdakwa dan tanggapan para Terdakwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya bahwa Penuntut Umum tetap dengan Tuntutannya dan para Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka Terdakwa I Sedrik Daniel Kayukatui alias Seka (Selanjutnya disebut Terdakwa I) bersama Terdakwa II Aldo Bernadus Manggara (Selanjutnya disebut Terdakwa II) pada hari Senin tanggal 07 Januari 2019 sekitar pukul 10.15 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Januari 2019 atau setidaknya pada waktu lain di Tahun 2019 bertempat di Jalan Gunung Salju Manggoapi Kabupaten Manokwari atau dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Manokwari, telah mengambil suatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud ingin memiliki barang itu dengan melawan hak (pencurian) yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawanannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih. Perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal ketika Terdakwa I dan Terdakwa II berboncengan menggunakan sepeda motor dengan maksud untuk mencari sasaran pengendara sepeda motor yang akan dijambret saat Terdakwa I dan Terdakwa II melintas di jalan tanjakan depan Gereja Efrata Manggopi arah Amban, Terdakwa I dan Terdakwa II melihat saksi Resdi Imelda Sihombing sedang berboncengan dengan anak perempuannya yang sedang memegang/memangku sebuah tas kearah kota kemudian Terdakwa I yang mengemudikan sepeda motor berputar arah kearah kota untuk mengejar sepeda motor saksi Resdi Imelda Sihombing sementara Terdakwa II yang dibonceng segera mempersiapkan diri untuk melakukan aksinya lalu dalam kecepatan tinggi Terdakwa I memepetkan sepedah motor yang dikendarainya kesepeda motor yang dikemudikan saksi Resdi Imelda Sihombing yang membuat saksi Resdi Imelda Sihombing kaget karena takut tersenggol sepeda motor yang tiba-tiba memepetnya bersamaan dengan itu Terdakwa II langsung menarik dengan paksa 1 (Satu) buah Tas warna coklat yang sedang dipegang/dipangku oleh anak perempuan saksi Resdi Imelda Sihombing dan

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 100/Pid.B/2019/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar segera terlepas Terdakwa II menendang anak perempuan saksi Resdi Imelda Sihombing, setelah tas dapat diambil Terdakwa I dan Terdakwa II segera melarikan diri;

Bahwa 1 (Satu) buah Tas warna coklat milik saksi Resdi Imelda Sihombing yang diambil oleh Terdakwa I dan Terdakwa II didalamnya bersisi uang tunai sebesar Rp 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah), 3 (Tiga) pasang Anting emas orang dewasa, 1 (Satu) unit Hand Phone merek SAMSUNG Galaxi Grand Prime, 1 (Satu) buah Dompot warna coklat, 1 (Satu) buah Dompot warna pink, 1 (Satu) Buah Buku tabungan Bank papua an. GIOVANNI TIATIRA s. BAJARI, 1 (Satu) buah Buku Tabungan Bank Mandiri an. Resdi Imelda Sihombing, 1 (Satu) buah Kartu PNS elektronik an. Resdi Imelda Sihombing, 1 (Satu) buah KTP an. Resdi Imelda Sihombing;

Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut korban Resdi Imelda Sihombing pemilik 1 (Satu) buah Tas warna cokelat mengalami kerugian sebesar lebih dari Rp 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

Bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut melanggar ketentuan yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (2) ke-2e KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Resdi Imelda Sihombing**, di bawah janji, di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kejadian penjabretan yang dialami oleh Saksi korban bersama dengan anak Saksi korban yaitu Giovanny, pada hari Senin tanggal 7 Januari 2019, sekita pukul 10:15 Wit di Jalan Gunung Salju, Manggoapi, Kabupaten Manokwari;
- Bahwa Saksi menerangkan saat itu Saksi sedang naik sepeda motor dan memboncengkan anak Saksi Giovanny untuk pergi ke sekolah dengan membawa tas Saksi korban yang dibawa dengan cara diselempangkan di belakang Saksi yang kemudian anak Saksi Giovanny membonceng berada di belakang Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan saat itu Saksi korban sudah melihat ada orang naik sepeda motor yang mencoba mengikuti Saksi dari belakang namun Saksi tidak memperhatikan siapa pengendara sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah sampai di jalan tanjakan depan Gereja Efrata Manggopi arah Amban, Terdakwa I dan Terdakwa II melihat saksi Resdi Imelda Sihombing sedang berboncengan dengan anak perempuannya yang sedang memegang/memangku sebuah tas kearah kota kemudian Terdakwa I yang menggemudikan sepeda motor berputar

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 100/Pid.B/2019/PN Mnk



arah kearah kota untuk mengejar sepeda motor saksi Resdi Imelda Sihombing sementara Terdakwa II yang dibonceng segera mempersiapkan diri untuk melakukan aksinya lalu dalam kecepatan tinggi Terdakwa I memepetkan sepedah motor yang dikendarainya kesepeda motor yang dikemudikan saksi Resdi Imelda Sihombing yang membuat saksi Resdi Imelda Sihombing kaget karena takut tersenggol sepeda motor yang tiba-tiba memepetnya bersamaan dengan itu Terdakwa II langsung menarik dengan paksa 1 (Satu) buah Tas warna coklat yang sedang dipegang/dipangku oleh anak perempuan saksi Resdi Imelda Sihombing dan agar segera terlepas Terdakwa II menendang anak perempuan saksi Resdi Imelda Sihombing, setelah tas dapat diambil Terdakwa I dan Terdakwa II segera melarikan diri;

- Bahwa Saksi menerangkan tas warna coklat yang diambil paksa oleh Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut berisi uang tunai sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) 3 (Tiga) pasang Anting emas orang dewasa, 1 (Satu) unit Hand Phone merek Samsung Galaxi Grand Prime, 1 (Satu) buah Dompot warna coklat, 1 (Satu) buah Dompot warna pink, 1 (Satu) Buah Buku tabungan Bank papua an. Giovanni Tiatira S. Bajari, 1 (Satu) buah Buku Tabungan Bank Mandiri an. Resdi Imelda Sihombing, 1 (Satu) buah Kartu PNS elektronik an. Resdi Imelda Sihombing, 1 (Satu) buah KTP an. Resdi Imelda Sihombing;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak meminta ijin terlebih dahulu dan dengan paksaan kekerasan telah mengambil tas coklat milik Saksi korban;

Terhadap keterangan Saksi para Terdakwa membenarkannya;

2. **Makarius Bajari**, di bawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan pada hari Senin tanggal 7 Januari 2019, sekitar pukul 10:15 Wit, di Jalan Gunung Salju Manggoapi, Kabupaten Manokwari telah terjadi penjambretan;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak mengetahui siapa pelaku penjambretan terhadap istri Saksi dan anak Saksi yang sedang melintas di depan gereja Efrata Manggoapi, arah ke Amban tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan saat pemeriksaan di Kepolisian telah mendampingi anak Saksi yaitu Giovanni yang juga menjadi korban penjambretan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut. Dan Saksi melihat kondisi anak Saksi mengalami trauma karena kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan kerugian yang Saksi korban alami kurang lebih sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) lebih karena ada anting emas di dalam tas warna coklat tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah memperlihatkan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) buah Tas warna coklat;
- 1 (Satu) buah Dompot warna coklat;
- 1 (Satu) buah Dompot warna pink;
- 1 (Satu) Buah Buku tabungan Bank Papua an. Giovanni Tiatira S. Bajari;
- 1 (Satu) buah Buku Tabungan Bank Mandiri an. Resdi Imelda Sihombing;
- 1 (Satu) buah Kartu PNS Elektronik (KPE) an. Resdi Imelda Sihombing;
- 1 (Satu) buah KTP an. Resdi Imelda Sihombing;

Terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan dapat dipergunakan alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Sedrik Daniel Kayukatui alias Seka;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Januari 2019 sekitar pukul 10.15 WIT bertempat di Jalan Gunung Salju Manggoapi Kabupaten Manokwari Terdakwa menerangkan bersama-sama Terdakwa Aldo Bernadus Manggara alias Aldo telah merampas 1 (Satu) buah Tas warna coklat milik saksi Resdi Imelda Sihombing dari pangkuan anaknya yang dibonceng ketika saksi Resdi Imelda Sihombing sedang mengemudikan sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bersama-sama Terdakwa Aldo Bernadus Manggara alias Aldo telah berencana melakukan pencurian kemudian mencari sasaran dimana Terdakwa bertugas mengemudikan sepeda motor dan Terdakwa Aldo Bernadus Manggara alias Aldo bertugas menarik atau mengambil barang berharga orang dari atas sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa menerangkan yang menjadi sasaran adalah saksi Resdi Imelda Sihombing karena Terdakwa melihat saksi Resdi Imelda Sihombing mengendarai sepeda motor sambil membonceng anaknya yang memangku sebuah tas;
- Bahwa Terdakwa menerangkan sengaja memepet secara tiba-tiba sepeda motor yang dikendarai saksi Resdi Imelda Sihombing dengan sepeda motor yang Terdakwa kemudikan agar saksi Resdi Imelda Sihombing yang membonceng anaknya tidak dapat bertindak karena takut terserempat atau terjatuh dari sepeda motor atau takut dirinya dalam bahaya sehingga Terdakwa Aldo Bernadus Manggara alias Aldo punya kesempatan merampas atau menarik Tas warna coklat dalam pangkuan anak saksi Resdi Imelda Sihombing kemudian agar Terdakwa dapat dengan mudah segera melarikan diri;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 100/Pid.B/2019/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan bersama Terdakwa Aldo Bernadus Manggara alias Aldo sengaja mengambil Tas warna coklat milik saksi Resdi Imelda Sihombing untuk dimiliki;
- Bahwa Terdakwa menerangkan barang bukti berupa 1 (Satu) buah Tas warna coklat, 1 (Satu) buah Dompot warna coklat, 1 (Satu) buah Dompot warna pink, 1 (Satu) Buah Buku tabungan Bank Papua an. Giovanni Tiatira S. Bajari, 1 (Satu) buah Buku Tabungan Bank Mandiri an. Resdi Imelda Sihombing, 1 (Satu) buah Kartu PNS Elektronik (KPE) an. Resdi Imelda Sihombing dan 1 (Satu) buah KTP an. Resdi Imelda Sihombing adalah tas dan barang-barang yang ada dalam tas yang Terdakwa dan Terdakwa Aldo Bernadus Manggara alias Aldo rampas pada hari Senin tanggal 07 Januari 2019 sekitar pukul 10.15 WIT bertempat di Jalan Gunung Salju Manggoapi Kabupaten Manokwari milik saksi Resdi Imelda Sihombing;
- Bahwa Terdakwa menerangkan sudah pernah dihukum penjara dalam perkara pencurian dengan pemberatan;
Terdakwa II Aldo Bernadus Manggara alias Aldo;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Januari 2019 sekitar pukul 10.15 WIT bertempat di Jalan Gunung Salju Manggoapi Kabupaten Manokwari Terdakwa menerangkan bersama-sama Terdakwa Sedrik Daniel Kayukatui alias Seka telah merampas 1 (Satu) buah Tas warna coklat milik saksi Resdi Imelda Sihombing dari pangkuan anaknya yang dibonceng ketika saksi Resdi Imelda Sihombing sedang mengemudikan sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bersama-sama Terdakwa Sedrik Daniel Kayukatui alias Seka telah berencana melakukan pencurian kemudian mencari sasaran dimana Terdakwa Sedrik Daniel Kayukatui alias Seka bertugas mengemudikan sepeda motor sedangkan Terdakwa bertugas menarik atau mengambil barang berharga orang dari atas sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa menerangkan yang menjadi sasaran adalah saksi Resdi Imelda Sihombing karena Terdakwa melihat saksi Resdi Imelda Sihombing mengendarai sepeda motor sambil membonceng anaknya yang memangku sebuah tas;
- Bahwa Terdakwa menerangkan punya kesempatan merampas atau menarik Tas warna coklat dalam pangkuan anak saksi Resdi Imelda Sihombing kemudian dapat dengan mudah bersama Terdakwa Sedrik Daniel Kayukatui alias Seka segera melarikan diri karena Terdakwa Sedrik Daniel Kayukatui alias Seka sengaja memepet secara tiba-tiba sepeda motor yang dikendarai saksi Resdi Imelda Sihombing dengan sepeda motor yang dikemudikannya agar saksi Resdi Imelda Sihombing yang

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 100/Pid.B/2019/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membonceng anaknya tidak dapat bertindak karena takut terserempat atau terjatuh dari sepeda motor atau takut dirinya dalam bahaya;

- Bahwa Terdakwa menerangkan bersama Terdakwa Sedrik Daniel Kayukatui alias Seka sengaja mengambil Tas warna coklat milik saksi Resdi Imelda Sihombing untuk dimiliki;
- Bahwa Terdakwa menerangkan barang bukti berupa 1 (Satu) buah Tas warna coklat, 1 (Satu) buah Dompot warna coklat, 1 (Satu) buah Dompot warna pink, 1 (Satu) Buah Buku tabungan Bank Papua an. Giovanni Tiatira S. Bajari, 1 (Satu) buah Buku Tabungan Bank Mandiri an. Resdi Imelda Sihombing, 1 (Satu) buah Kartu PNS Elektronik (KPE) an. Resdi Imelda Sihombing dan 1 (Satu) buah KTP an. Resdi Imelda Sihombing adalah tas dan barang-barang yang ada dalam tas yang Terdakwa dan Terdakwa Sedrik Daniel Kayukatui alias Seka rampas pada hari Senin tanggal 07 Januari 2019 sekitar pukul 10.15 WIT bertempat di Jalan Gunung Salju Manggoapi Kabupaten Manokwari milik saksi Resdi Imelda Sihombing;
- Bahwa Terdakwa menerangkan sudah pernah diproses dalam perkara pencurian dengan kekerasan pada tingkat Kejaksaan namun pada saat akan dilaksanakan persidangan Terdakwa melarikan diri dari Lapas Manokwari;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan Saksi yang meringankan, dan atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan dirinya (*a de charge*);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, barang bukti dan keterangan Terdakwa di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Januari 2019 sekitar pukul 10.15 WIT bertempat di Jalan Gunung Salju Manggoapi Kabupaten Manokwari Terdakwa II menerangkan bersama-sama Terdakwa I Sedrik Daniel Kayukatui alias Seka telah merampas 1 (Satu) buah Tas warna coklat milik saksi Resdi Imelda Sihombing dari pangkuan anaknya yang dibonceng ketika saksi Resdi Imelda Sihombing sedang mengemudikan sepeda motor;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 100/Pid.B/2019/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II menerangkan bersama-sama Terdakwa I Sedrik Daniel Kayukatui alias Seka telah berencara melakukan pencurian kemudian mencari sasaran dimana Terdakwa I Sedrik Daniel Kayukatui alias Seka bertugas mengemudikan sepeda motor sedangkan Terdakwa II bertugas menarik atau mengambil barang berharga orang dari atas sepeda motor;
- Bahwa benar Terdakwa I menerangkan yang menjadi sasaran adalah saksi Resdi Imelda Sihombing karena Terdakwa melihat saksi Resdi Imelda Sihombing mengendarai sepeda motor sambil membonceng anaknya yang memangku sebuah tas;
- Bahwa benar Terdakwa I dan Terdakwa II menerangkan punya kesempatan merampas atau menarik Tas warna coklat dalam pangkuan anak saksi Resdi Imelda Sihombing kemudian dapat dengan mudah bersama Terdakwa Sedrik Daniel Kayukatui alias Seka segera melarikan diri karena Terdakwa Sedrik Daniel Kayukatui alias Seka sengaja memepet secara tiba-tiba sepeda motor yang dikendarai saksi Resdi Imelda Sihombing dengan sepeda motor yang dikemudikannya agar saksi Resdi Imelda Sihombing yang membonceng anaknya tidak dapat bertindak karena takut terserempat atau terjatuh dari sepeda motor atau takut dirinya dalam bahaya;
- Bahwa benar Terdakwa II menerangkan bersama Terdakwa I Sedrik Daniel Kayukatui alias Seka sengaja mengambil Tas warna coklat milik saksi Resdi Imelda Sihombing untuk dimiliki;
- Bahwa benar Terdakwa I dan Terdakwa II menerangkan barang bukti berupa 1 (Satu) buah Tas warna coklat, 1 (Satu) buah Dompot warna coklat, 1 (Satu) buah Dompot warna pink, 1 (Satu) Buah Buku tabungan Bank Papua an. Giovanni Tiatira S. Bajari, 1 (Satu) buah Buku Tabungan Bank Mandiri an. Resdi Imelda Sihombing, 1 (Satu) buah Kartu PNS Elektronik (KPE) an. Resdi Imelda Sihombing dan 1 (Satu) buah KTP an. Resdi Imelda Sihombing adalah tas dan barang-barang yang ada dalam tas yang Terdakwa II dan Terdakwa I Sedrik Daniel Kayukatui alias Seka rampas pada hari Senin tanggal 07 Januari 2019 sekitar pukul 10.15 WIT bertempat di Jalan Gunung Salju Manggoapi Kabupaten Manokwari milik saksi Resdi Imelda Sihombing;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 100/Pid.B/2019/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sebagaimana fakta di persidangan Majelis Hakim memilih dakwaan Kesatu yang telah melanggar **Pasal 365 Ayat (2) ke 2, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur Barang siapa;**
2. **Unsur Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
3. **Unsur Dengan didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang;**
4. **Unsur dengan maksud akan menyiapkan atau mempermudah pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi diri nya atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang dicuri itu tetap ada ditangannya;**
5. **Unsur yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa pengertian "Barangsiapa" adalah dimaksud setiap orang sebagai pelaku tindak pidana dan perbuatan itu dapat dipertanggung jawabkan kepadanya dan tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahannya. Dalam hal ini Penuntut Umum menghadapkan **Terdakwa I Sedrik Daniel Kayukatui alias Seka** dan **Terdakwa II Aldo Bernadus Manggara alias Aldo** yang telah diperiksa oleh Majelis Hakim dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan apabila dihubungkan dengan fakta-fakta dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi, Terdakwa adalah sebagai Subyek hukum atau pelaku perbuatan dalam perkara ini dan identitasnya sama dengan identitas yang tertuang dalam surat dakwaan maupun tuntutan pidana Penuntut Umum dan identitas tersebut telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa, dengan demikian dalam perkara ini tidak terjadi kekeliruan orang yang dihadapkan dipersidangan sebagai Terdakwa (*error in persona*);

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 100/Pid.B/2019/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur mengambil barang sesuatu adalah memindahkan dan/atau mengalihkan benda atau barang dari satu tempat ke tempat yang lain dengan maksud dan tujuan yang mempunyai makna bahwa barang atau benda tersebut telah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian adalah mempunyai makna yang terkandung dalam unsur sebuah benda atau barang yang bisa diartikan beberapa bagian dari barang atau benda tersebut atau satu bagian utuh yang merupakan bagian keseluruhan dari benda atau barang yang tidak bisa dipisahkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kepunyaan orang lain adalah hak milik yang melekat dari suatu barang yang terdapat dalam diri seseorang karena akibat yang sah dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur yang dimiliki secara melawan hukum adalah mempunyai makna yang terkandung di dalamnya mengenai hak dan kewajiban dalam kapasitas hak milik dari suatu barang atau benda yang dalam prosesnya tidak menimbulkan kerugian dari orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa yang berkaitan satu sama lain diantaranya bahwa para Terdakwa merampas atau menarik Tas warna coklat dalam pangkuan anak saksi Resdi Imelda Sihombing kemudian dapat dengan mudah bersama Terdakwa Sedrik Daniel Kayukatui alias Seka segera melarikan diri karena Terdakwa Sedrik Daniel Kayukatui alias Seka sengaja memepet secara tiba-tiba sepeda motor yang dikendarai saksi Resdi Imelda Sihombing dengan sepeda motor yang dikemudikannya agar saksi Resdi Imelda Sihombing yang membonceng anaknya tidak dapat bertindak karena takut terserempat atau terjatuh dari sepeda motor atau takut dirinya dalam bahaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dengan didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang;

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini bersifat alternatif, yang mana apabila salah satu sub unsur/perbuatan telah terbukti maka terpenuhilah unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut harus dilakukan kepada orang bukan kepada barang dan dapat dilakukan sebelumnya, pada saat atau setelah pencurian itu dilakukan, menurut doktrin kekerasan adalah setiap perbuatan yang terdiri atas digunakannya kekuatan badan yang tidak ringan atau agak berat yang



ditujukan kepada orang yang menjadikan tidak berdaya, penggunaan kekuatan fisik adalah ciri dari kekerasan yang membedakannya dengan ancaman kekerasan yang membuat secara psikis pada orang menjadi tidak berdaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa yang berkaitan satu sama lain diantaranya menerangkan bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mempunyai niat untuk mengambil barang dari Saksi korban yang pada saat itu sedang mengendarai sepeda motor bersama dengan anak Saksi korban. Dengan dikendarai oleh Terdakwa I kemudian Terdakwa II yang mengambil barang berupa tas yang sedang dibawa oleh Saksi korban dan anak Saksi Korban. Karena tas tersebut berada di tengah antara Saksi korban dan anak Saksi korban yang dibonceng dan agak sulit untuk mengambilnya maka Terdakwa II dengan memaksa dan merampas tas dari anak Saksi korban sehingga Saksi korban yang sedang mengendarai sepeda motor tidak bisa melawan pada saat Terdakwa II mengambil paksa tas Saksi korban tersebut;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur dengan maksud akan menyiapkan atau mempermudah pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi diri nya atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang dicuri itu tetap ada ditangannya;

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini bersifat alternatif, yang mana apabila salah satu sub unsur/perbuatan telah terbukti maka terpenuhilah unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang berkaitan satu sama lain diantaranya menerangkan bahwa Terdakwa II setelah berhasil mengambil paksa tas dari Saksi korban kemudian Terdakwa I yang mengendarai sepeda motor memutar gas dan pergi setelah Terdakwa II yang dibonceng tersebut berhasil mengambil tas Saksi Korban. Demi untuk menyelamatkan diri Terdakwa I dan Terdakwa II yang pada saat itu banyak orang melihat karena Saksi korban sempat berteriak minta tolong kepada pengguna jalan yang lewat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas terhadap unsur **mempermudah pencurian bagi dirinya sendiri atau kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang dicuri itu tetap ada ditangannya** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 365 Ayat (2) ke 2 KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (Satu) buah Tas warna coklat;
- 1 (Satu) buah Dompot warna coklat;
- 1 (Satu) buah Dompot warna pink;
- 1 (Satu) Buah Buku tabungan Bank Papua an. Giovanni Tiatira S. Bajari;
- 1 (Satu) buah Buku Tabungan Bank Mandiri an. Resdi Imelda Sihombing;
- 1 (Satu) buah Kartu PNS Elektronik (KPE) an. Resdi Imelda Sihombing;
- 1 (Satu) buah KTP an. Resdi Imelda Sihombing;

berdasarkan fakta di persidangan adalah benar milik saksi Resdi Imelda Sihombing, maka terhadap barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada saksi korban Resdi Imelda Sihombing;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi Saksi korban Resdi Imelda Sihombing;
- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menerangkan terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan **Pasal 365 Ayat (2) ke 2 Kitab Undang-Undang**

Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 100/Pid.B/2019/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa Sedrik Daniel Kayukatui alias Seka** dan **Terdakwa II Aldo Bernadus Manggara alias Aldo** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan Kekerasan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Sedrik Daniel Kayukatui alias Seka** dan **Terdakwa II Aldo Bernadus Manggara alias Aldo** masing-masing dengan pidana penjara selama **6 (Enam) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para **Terdakwa** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para **Terdakwa** tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a) 1 (Satu) buah Tas warna coklat;
 - b) 1 (Satu) buah Dompot warna coklat;
 - c) 1 (Satu) buah Dompot warna pink;
 - d) 1 (Satu) Buah Buku tabungan Bank Papua an. Giovanni Tiatira S. Bajari;
 - e) 1 (Satu) buah Buku Tabungan Bank Mandiri an. Resdi Imelda Sihombing;
 - f) 1 (Satu) buah Kartu PNS Elektronik (KPE) an. Resdi Imelda Sihombing;
 - g) 1 (Satu) buah KTP an. Resdi Imelda Sihombing;Dikembalikan kepada saksi Resdi Imelda Sihombing;
6. Membebaskan kepada para **Terdakwa** membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);
Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari, pada hari **Selasa**, tanggal **6 Agustus 2019**, oleh **BAGUS SUMANJAYA, S.H**, sebagai Hakim Ketua, **RODESMAN ARYANTO, S.H**, dan **BEHINDS JEFRI TULAK, S.H, M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **itu juga**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **JOHANIS SIAHAYA, S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manokwari, serta dihadiri oleh **AMINAH MUSTAFA, S.H**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manokwari dan **Terdakwa** dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RODESMAN ARYANTO, S.H,

BAGUS SUMANJAYA, S.H

BEHINDS JEFRI TULAK, S.H, M.H

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 100/Pid.B/2019/PN Mnk



Panitera Pengganti,

JOHANIS SIAHAYA, S.H